

## VENUE BOLA BASKET DI GOR SRAGEN DIBANGUN 2024, PEMKAB SIAPKAN Rp5 MILIAR



**Sumber Gambar:**

[https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/05/rsz\\_fasilitas\\_gor\\_sragen.jpg](https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/05/rsz_fasilitas_gor_sragen.jpg)

### **Isi Berita:**

Solopos.com, SRAGEN—Fasilitas di GOR Diponegoro Kabupaten Sragen bakal ditambah pada 2024. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen sudah menyiapkan dana Rp5 miliar untuk membangun venue bola basket baru di GOR tersebut pada 2024 ini. Detail engineering design (DED) sudah jadi dan dokumen tinggal proses probity audit di Inspektorat sebelum lelang yang ditargetkan rampung pada Mei 2024.

Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sragen, Suparno, saat berbincang dengan wartawan di GOR Diponegoro Sragen, Jumat (17/5/2024), mengungkapkan KONI memiliki 33 cabang olahraga yang semua memanfaatkan fasilitas di GOR. Dia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan venue cabang olahraga itu maka dana yang dibutuhkan bisa sampai Rp20 miliar.

“Tentunya pembangunan venue itu dilakukan secara bertahap. Nah, pada 2024 ini dengan alokasi anggaran Rp5 miliar akan dibangun venue baru untuk cabang olahraga bola basket. Rencana lokasinya di lapangan belakang gedung badminton. Selama ini kalau latihan selalu bergantian dengan cabang olahraga lainnya di gedung GOR utama,” jelas Suparno.

“Tentunya pembangunan venue itu dilakukan secara bertahap. Nah, pada 2024 ini dengan alokasi anggaran Rp5 miliar akan dibangun venue baru untuk cabang olahraga bola basket. Rencana lokasinya di lapangan belakang gedung badminton. Selama ini kalau latihan selalu bergantian dengan cabang olahraga lainnya di gedung GOR utama,” jelas Suparno. (Tri Rahayu)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/venue-bola-basket-di-gor-sragen-dibangun-2024-pemkab-siapkan-rp5-miliar-1923730>, “Venue Bola Basket di GOR Sragen Dibangun 2024, Pemkab Siapkan Rp5 Miliar”, tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://www.instagram.com/sragenkita/p/C7Gpg7Gy3eV/>, “Venue Bola Basket di GOR Sragen Dibangun 2024, Pemkab Siapkan Rp5 Miliar”, tanggal 19 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*